

## **Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Benda Melalui Online**

**Tajuddin Noor**  
Fakultas Hukum ,Universitas Islam Sumatera Utara  
tajuddinhasy@yahoo.com

### **Abstract**

*In practice, economic activity in Indonesia is always based on the existence of a legal relationship between one party and another. The form of a legal relationship is always done in the form of an agreement or contract. One of the most common forms of agreement in a business relationship or transaction is a sale and purchase agreement which is stipulated in the Criminal Code in Book III of Engagement Law in Chapter V. At this time the sale and purchase agreement has developed very rapidly in practice that occurs in the community. The development of the Sale and Purchase Agreement has taken advantage of developments in the information technology sector. This can be seen by the occurrence of buying and selling transactions online. This is of course very beneficial for the community. Legally, the development of online buying and selling transactions can occur and is justified because Indonesian contract law adopts an open system with several most important principles such as the principle of freedom of contract, consensual principle, and other principles. One thing that needs to be considered from a legal aspect, especially the rights and obligations of the seller and the buyer in this online transaction. The goal is to ensure legal certainty for the parties and avoid the risks that might be experienced. Therefore it is necessary to pay attention to the aspects of legal protection, especially for consumers in buying and selling objects online. The research method used was the juridical normative approach, namely the approach carried out by collecting secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Laws that specifically regulate online buying and selling transactions do not yet exist, but there are several laws and regulations that can be used as guidelines in providing legal protection in online buying and selling transactions.*

**Keywords: Legal Protection, Consumers, Online Buying and Selling Transactions**

### Abstrak

Kegiatan ekonomi pada prakteknya di Indonesia selalu didasarkan atas adanya hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Wujud dari hubungan hukum itu selalu dilakukan dalam bentuk perjanjian atau kontrak. Salah satu bentuk perjanjian yang paling banyak dilakukan dalam hubungan bisnis atau transaksi adalah perjanjian jual beli yang didalam KUHPdt diatur pada Buku III Hukum Perikatan pada Bab.V. Pada saat ini perjanjian jual beli telah berkembang sangat pesat didalam praktek yang terjadi dimasyarakat . Perkembangan Perjanjian Jual Beli ini telah memanfaatkan perkembangan yang terjadi pada bidang tehnologi informasi . Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya transaksi jual beli melalui online. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat . Secara hukum perkembangan transaksi jual beli melalui online ini dapat terjadi dan dibenarkan karena hukum perikatan Indonesia menganut sistem terbuka dengan beberapa asas yang terpenting seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensual, dan asas lainnya . Satu hal yang perlu diperhatikan dari aspek hukum yaitu khususnya hak dan kewajiban pihak penjual dan pihak pembeli dalam transaksi melalui online ini. Tujuannya agar adanya jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan terhindar dari resiko yang kemungkinan akan dialami . Oleh karena itu perlu diperhatikan aspek perlindungan hukum khususnya terhadap konsumen pada transaksi jual beli benda melalui online. Metode Penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer ,bahan hukum sekuder dan bahan hukum tersier. Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang transaksi jual beli melalui online belum ada tetapi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam memberikan perlindungan hukum pada transaksi jual beli melalui online.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen , Transaksi Jual beli Online**

#### I. Pendahuluan

##### A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,yang selanjutnya disebut dengan UUD 1945.UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.Pelaksanaannya dilakukan melalui sistem pembangunan ekonomi yang

demokratis ,sehingga mampu menumbuhkan ,mengembangkan dunia usaha yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh dunia usaha.

Didalam masyarakat kegiatan ekonomi ini dilakukan dalam bentuk hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain,sebagai subjek hukum atau pelakunya terhadap sesuatu yang disepakati sebagai objek dalam hubungan tersebut.

Kegiatan yang seperti ini dalam prakteknya selalu didasarkan atas adanya kesepakatan para pihak yang diwujudkan

dalam bentuk perjanjian yang akan melahirkan perikatan. Perikatan akan melahirkan Tanggung Jawab Hukum berupa hak dan kewajiban para pihak.

Menurut Black Law Dictionary dalam Salim HS, Kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Kontrak itu menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian.<sup>1</sup>

Inti Defenisi yang tercantum dalam Black Law Dictionary bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebahagian.<sup>2</sup>

Di Indonesia Hukum Perjanjian sebagai bagian dari Hukum Perikatan diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Buku III yaitu tentang Perikatan.

Pengertian Perjanjian Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata bahwa :

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya .

Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya atidak begitu lengkap , tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain.<sup>3</sup>

Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian berupa suatau rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>4</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan. Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.<sup>5</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad konsep perjanjian dapat dirumuskan dalam arti sempit yaitu :

Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.<sup>6</sup>

Perjanjian Jual Beli Menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata bahwa:

<sup>1</sup> Salim HS, Perkembangan Hukum Innominat di Indonesia ,Sinar Grafika, Jakarta ,2003 , hal.16

<sup>2</sup> Salim HS,ibid.

<sup>3</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Pers , Jakarta ,2008 ,hal.63

<sup>4</sup> Subekti, Hukum Perjanjian , Intermasa, Jakarta ,2001, hal.1

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta,1986, hal. 97-98

<sup>6</sup> Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,hal.290

Jual Beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan .

Unsur-unsur Pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian , perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.<sup>7</sup>

Saat Terjadinya Jual Beli menurut Pasal 1458 KUHPerdata bahwa:Jual Beli dianggap sudah terjadi ketika penjual dan pembeli mencapai kata sepakat tentang benda dan harga meskipun benda belum diserahkan dan harga belum dibayar.

Kata sepakat yang dimaksud adalah apa yang dikehendaki oleh penjual sama dengan apa yang dikendaki oleh pembeli. Biasanya kesepakatan itu disebutkan dalam bentuk kata setuju tentang benda dan harga.

Hal ini sesuai dengan Asas konsensualitas yang menjadi dasar perjanjian yang dapat dilihat pada Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata sepakat diantara para pihak ( penjual dan Pembeli )

Bentuk perjanjian Jual Beli :

Perjanjian Jual Beli dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis kedua cara ini dilakukan dengan bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli atau yang mewakilinya (kuasa hukumnya) pada suatu tempat.Tempat ini dapat berupa Toko atau Pasar Tradisional maupun Modern.

Pada saat ini perkembangan tehnologi telah berlangsung sangat pesat yang mencakup berbagai bidang salah satu bidang yang mengalami perkembangan adalah bidang tehnologi informasi. Perkembangan tehnologi informasi ini dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk mempermudah dalam berbagai pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Salah satu pemenuhan kebutuhan itu adalah melaksanakan kegiatan jual beli secara online. Kegiatan transaksinya tidak dilakukan disuatu tempat tertentu dengan bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli secara langsung tetapi dilakukan dengan memakai media online.<sup>8</sup>

## **B.Perumusan Masalah**

Hal yang terpenting dari transaksi jual beli yang dilakukan secara online untuk diperhatikan adalah menyangkut aspek hukumnya yaitu khususnya tentang hak dan kewajiban pihak penjual dan pihak pembeli .Tujuannya agar adanya jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan terhindar dari resiko yang kemungkinan akan dialami. Oleh karena itu permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah Bagaimanakah aspek pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen pada transaksi jual beli melalui online.

## **C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif. "Pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder"<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Rudiyantri Dorotea Tobing, Aspek-Aspek Hukum Bisnis, LAksbang Justitia,Surabaya, 2015, hal.68

<sup>8</sup> Profile PIMANSU  
<sup>9</sup> Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta ,2003 hal. 36

berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pada transaksi jual beli melalui online.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data Sekunder adalah "data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literature, penelitian terdahulu, buku dan lain sebagainya."<sup>10</sup> Data Sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa Undang-Undang No.8 Tahun 1998 Tentang perlindungan konsumen , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPdt ), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Informasi Transaksi elektronik, berikut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi elektronik ( PP PSTE ).
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat

- membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia.

## II. Hasil Dan Penelitian

Jual Beli melalui online pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya , dimana suatu jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang tersebut. Perbedaan antara jual beli melalui online dan jual beli pada umumnya ( konvensional ) yang membedakannya hanya pada media yang digunakan. Jika pada jual beli konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat untuk membuat kesepakatan mengenai apa yang akan diperjual belikan serta berapa harga atas barang tersebut. Sedangkan dalam transaksi jual beli melalui online proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung antar para pihak. Proses transaksi dapat dilakukan dimana saja tanpa harus mempertemukan pihak penjual dan pembeli pada suatu tempat yang sama untuk membuat kesepakatan mengenai harga dari suatu barang yang menjadi objek transaksi jual beli. Transaksi bisnis yang menggunakan media online pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang menawarkan barang-barang dagangannya melalui website.

<sup>10</sup> Tampil Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Press, Medan , 2005, hal.72

Semua pengguna internet dapat dengan bebas untuk melihat toko virtual tersebut atau untuk membeli barang yang diinginkan. Jika pembeli tertarik untuk membeli suatu barang maka pembeli hanya perlu mengklik barang yang sesuai dengan keinginannya, biasanya setelah pesanan tersebut sampai kepada penjual maka penjual akan mengirim email atau melalui telephone untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut konsumen. Ketentuan menyangkut saat terjadinya kesepakatan dalam transaksi melalui online dapat dilihat dalam Undang-Undang ITE Indonesia yaitu pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) yaitu : Ayat (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak transaksi terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan dengan pernyataan secara elektronik (ayat 2).

Mengenai syarat kecakapan para pihak dalam transaksi melalui online sulit untuk menentukan apakah para pihak yang melakukan perjanjian telah memenuhi ketentuan cakap atau belum cakap. Karena para pihak tidak bertemu secara langsung melainkan melalui internet sehingga para pihak tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi fisik satu sama lain. Untuk Bertransaksi melalui online pada umumnya baik penjual maupun pembeli dapat dilakukan oleh seseorang yang belum cakap karena seseorang yang ingin mendaftar cukup mengisi format pendaftaran yang disediakan oleh pihak penjual. Meskipun syarat kedewasaan menurut KUHPdt tidak dapat dipenuhi dalam transaksi melalui online hal ini tidak dapat menyebabkan

transaksi tersebut menjadi tidak sah tetapi hanya memberikana akibat terhadap transaksi tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, dikarenakan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian termasuk kedalam syarat subjektif. Syarat suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian, dimaksudkan bahwa objek perjanjian harus jelas ditentukan oleh para pihak. Objek perjanjian dapat diperhitungkan jenis dan jumlahnya. Pada transaksi jual beli melalui online produk yang diperjual belikan tidak tampak secara fisik tetapi produk tersebut dapat dilihat melalui iklan yang biasanya berisi gambar/foto produk, informasi produk dan bagaimana cara bertransaksi. Syarat suatu sebab yang halal maksudnya adalah isi suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, kesusilaan. Suatu sebab yang halal berarti perjanjian harus dilakukan berdasarkan itikad baik. Berdasarkan Pasal 1355 KUHPdt ditentukan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Jika keempat syarat sahnya transaksi dipenuhi dalam transaksi jual beli melalui online maka telah terjadi perikatan diantara para pihak yang menimbulkan hubungan hukum yang berakibat timbulnya hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam pelaksanaannya saat ini terjadi persoalan hukum yang timbul dari Transaksi Jual Beli melalui online. Persoalan atau masalah hukum ini pada umumnya dirasakan oleh pihak pembeli yang merasa dirugikan karena tidak sesuainya antara apa yang telah

disepakati dengan apa yang diterimanya terkait dengan objek jual belinya.

Jika terjadi kerugian yang dialami oleh pembeli (konsumen) maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap pembeli (konsumen) dalam transaksi jual beli secara online sebagai bukti adanya jaminan kepastian hukum bagi pembeli (konsumen) di Indonesia sampai saat ini belum ada Undang- Undang yang secara khusus mengatur tentang jual beli melalui online.

Ada beberapa Peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam melindungi pembeli (Konsumen ) dalam Perjanjian Jual Beli melalui online .

### **1. Undang-undang No.8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan konsumen**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa :

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.

Pasal 1 angka 2 UUPK menyatakan bahwa :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pasal 1 angka 3 UUPK menyatakan bahwa:

Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atas badan usaha baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri

maupun bersama-sama melalui Perjanjian Penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 1 angka 4 UUPK menyatakan bahwa :

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud , baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan , yang dapat diperdagangkan , dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Pasal 1 angka 5 UUPK mengatakan bahwa :

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

Pasal 1 angka 6 UUPK menyatakan bahwa :

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

Jika terjadi pelanggaran terhadap Hak Pembeli (konsumen) maka konsumen tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang didasarkan kepada Hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 UUPK menyatakan bahwa :

Hak Konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan /atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan /atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai

- dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
  - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
  - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
  - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
  - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
  - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan /atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
  - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha ( penjual ) berkewajiban pula untuk memberikan perlindungan kepada konsume (pembeli) sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 UUPK bahwa :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. memperlakukana atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

- d. menjamikn mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau jasa yang berlaku
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji ,dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jadi jika dilihat dari pendekatan Hukum Perlindungan Konsumen, maka Pasal yang mengatur tentang Hak Konsumen (pembeli) dan Pasal yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha dapat dipedomani sebagai atauran untuk membrikan Perlindungan Hukum terhadap pembeli pada Tansaksi Jual Beli melalui Online.

Penjual (pelaku usaha) yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dilarang yang dapat merugikan pembeli (konsumen) dapat dipidana sebagaimana yang diatur Pada Pasal 62 UUPK yang menyatakan bahwa :

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ,Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau

- pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah)
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)
  - 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

## **2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) , berikut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Pasal 1 angka 2 UU No.19 Tahun 2016 menyatakan :

Transaksi Elektronik adalah Perbuatan Hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.

Pasal 1 angka 3 UU No. 19 Tahun 2016 menyatakan:

Tehnologi Informasi adalah suatu tehnik untuk mengumpulkan ,menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi .

Pasal 1 angka 17 UU No. 19 Tahun 2016 menyatakan :

Kontrak elektronik adalah Perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem Elektronik .

Dari ketentuan pada Pasal 1 angka 2,3 dan 17 ini dapat disebut bahwa suatu perjanjian jual beli dapat dilakukan melalui sistem elektronik dalam bentuk kontrak elektronik.

Karena kontrak elektronik ini adalah suatu perjanjian maka harus mempedomani aturan-aturan Hukum Perjanjian seperti syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), Akibat Perjanjian (Pasal 1338,1339,1340 KUHPerdata)

Transaksi jual beli yang dilakukan secara online berdasarkan UU ITE No.19 tahun 2016 dan PP No. 71 tahun 2019 dapat diakui sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan .

Salah satu syarat sahnya perjanjian didalam Pasal 1320 KUHPerdata adalah kesepakatan yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.

Persetujuan pembeli untuk membeli barang secara online adalah dengan cara melakukan klik persetujuan atas transaksi merupakan bentuk perbuatan penerimaan yang menyatakan setuju untuk bersepakat pada transaksi elektronik.

Sikap penerimaan selalu didahului dengan pernyataan persetujuan atas syarat dan ketentuan jual beli secara online yang

merupakan bentuk kontrak elektronik (Pasal 1 angka 17 PP PSTE)

Pada PP No. 71 Tahun 2019 diatur tentang persyaratan Transaksi elektronik.

Pasal 45 menyatakan bahwa :

- 1) Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak
- 2) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak harus memperhatikan :
  - a. Itikad baik
  - b. Prinsip kehati-hatian
  - c. Transparansi
  - d. Akuntabilitas
  - e. Kewajaran

Sedangkan Pasal 46 menyatakan bahwa :

- 1) Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontrak lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.
- 2) Kontrak Elektronik dianggap sah apabila :
  - a. terdapat kesepakatan para pihak
  - b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat hal tertentu
  - c. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada kontrak elektronik harus dicantumkan beberapa hal yang menyangkut para pihak.

Pasal 47 ayat (3) PP No. 7 Tahun 2019 tentang PSPE menyatakan : Kontrak Elektronik paling sedikit memuat :

- a. Data identitas para pihak
- b. objek dan spesifikasi
- c. persyaratan transaksi elektronik
- d. harga dan biaya
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan
- f. oleh para pihak
- g. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi, dan
- h. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik

Pada Pasal 47 ayat 3 huruf F dapat dikatakan sebagai :

“aturan yang memberikan perlindungan jika pihak pembeli dirugikan dari perjanjian jual beli secara online.”

Beberapa kewajiban pelaku usaha (Pembeli) dalam PP No.71 Tahun 2019 Tentang PSPE adalah dinyatakan pada pasal 48 yaitu :

- (1) Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
- (2) Pelaku usaha wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.
- (3) Pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada konsumen dan atau penerima kontrak untuk

mengembalikan barang yang dikirim dan atau jasa yang disediakan apabila tidak sesuai dengan kontrak atau terdapat cacat tersembunyi.

- (4) Pelaku usaha wajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah di kirim dan atau jasa yang disediakan.
- (5) Pelaku Usaha tidak dapat membebani konsumen mengenai kewajiban membayar barang yang dikirim dan atau jasa yang disediakan tanpa dasar kontrak. Kewajiban-kewajiban dari penjualan (pelaku usaha) ini merupakan bentuk dari perlindungan hukum kepada pembeli (konsumen) dari perjanjian jual beli secara online.

Mengenai kapan terjadinya Transaksi elektronik diatur dala Pasal 49 PP No. 71 Tahun 2019 Tentang PSTE yaitu :

- 1) Transaksi elektronik terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak
- 2) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) ini terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima

Tentang pengaturan sanksi pidana pada perjanjian jual beli secara online yang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen (pembeli) dinyatakan pada Pasal 45 A ayat (1) UU ITE yaitu :

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan

kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)

### **3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)**

KUHPdt memberikan perlindungan Hukum kepada pembeli (konsumen) pada perjanjian jual beli secara online melalui lembaga hukum Wanprestasi.

Jika pembeli dirugikan akibat dari penjual melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian ,seperti misalnya pembeli menerima barang yang dikirim penjual tidak sesuai dengan foto pada iklan yang ada di toko online sebagai bentuk penawaran, pembeli dapat menggugat penjual secara perdata dengan dasar hukum penjual telah wanprestasi, pada perjanjian jual beli melalui online yang dilakukan .

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Menurut Mariam Darus Badruzaman wujud dari tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian itu adalah :

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan <sup>11</sup>

Jika salah satu dari keadaan wanprestasi itu terjadi maka pembeli dapat menggugat penjual online tersebut.

---

<sup>11</sup> Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis , Alumni , Bandung, 1994 ,hal.10

#### 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam hal pelaku usaha atau penjual ternyata menggunakan identitas palsu atau melakukan tipu muslihat dalam jual beli online maka ia dapat dipidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana, yaitu :

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Terjadinya transaksi secara online seperti terjadinya perjanjian jual beli secara online lebih didasarkan kepada adanya saling percaya diantara pihak penjual dan pembeli walaupun tidak saling mengenal atau bertemu diantara penjual dan pembeli. Jadi prinsip yang dipakai adalah kepercayaan atau Trust terhadap penjual maupun pembeli.

Sebelum melakukan transaksi online maka sebaiknya harus lebih berhati-hati sebagai bentuk keamanan khususnya bagi pembeli dalam jual beli secara online.

### III. KESIMPULAN

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam perjanjian jual beli secara online dapat dilakukan dengan memakai perangkat hukum yang ada di Indonesia yaitu :

1. UU Perlindungan Konsumen.
2. UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berikut Peraturan Pemerintah

Tentang Penyelenggaraan sistem dan Transaksi Elektronik.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan Penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Salim HS, Perkembangan Hukum Innominat di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1986
- Mariam Daarus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994
- Rudiyanti Dorotea Tobing, Aspek-Aspek Hukum Bisnis, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015
- Mariam Daarus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, 1994
- Tampil Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005